

## **TAHAPAN- PROGRAM -JADWAL 2016**

**PERATURAN KPU NOMOR 3 TAHUN 2016, BN RI NO. 567**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2017**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan KPU RI tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 29 Tahun 2007; UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.**

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan tanggal 7 April 2016.
  - Diundangkan tanggal 13 April 2016.
  - Lampiran 6 Halaman.